



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255  
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmpptsp.batubarakab@gmail.com

**SURAT IZIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0002/IKPBM/DPM-PTSP/II/2025

**TENTANG**

**Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

- Dasar :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
  5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/012-LS tanggal 12 Februari 2025 perihal Rekomendasi Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

**MEMBERI IZIN**

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " MUTIARA INDAH "

Alamat : Jl. Pemuda Dusun V, Kel./Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Penyelenggara : RISMAWATI, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**RETRIBUSI .**

Lima Puluh, 13 Februari 2025



a.n. PJ. BUPATI BATU BARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP  
18/02/2025 16:30:25



Dokumen ini dilengkapi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)